

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari suatu masyarakat. Kluckhohn¹ mendefinisikan kebudayaan sebagai :

(1) "keseluruhan cara hidup suatu masyarakat"; (2) "warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya"; (3) "suatu cara berpikir, merasa dan percaya"; (4) "suatu abstraksi dari tingkah laku"; suatu teori dari pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyata bertingkah laku; (6) suatu "gudang untuk mengumpulkan hasil belajar"; (7) "seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang berlangsung"; (8) "tingkah laku yang dipelajari"; (9) suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif; (10) "seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar maupun dengan orang lain"; (11) "suatu endapan sejarah".

Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Masyarakat akan di pengaruhi oleh budaya masyarakat yang terdapat dalam komunitasnya. Kebudayaan telah ada dan dipercayai oleh suatu masyarakat secara turun temurun dari generasi yang satu ke genarasi selanjutnya, kebudayaan mengandung

¹ Clyde Kluckhohn , 1962, *cultures and behavior*, New York , hal.280 dalam Cliffortd Greertz, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 4-5.

keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, serta menjadi ciri khas suatu masyarakat tertentu. Kecenderungan suatu masyarakat akan mempertahankan atau berusaha mempertahankan budaya yang mereka yakini. Dari berbagai uraian tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, tingkah laku dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, budaya yang berkembang khususnya di Indonesia beragam dan masing-masing budaya tersebut. Sifat budaya di Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai lama yang ada sehingga sulit untuk berkembang atau menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan di Indonesia.

Secara umum keadaan sosial budaya Indonesia sangat beragam, karena letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan yang totalnya mencapai 13.667 buah pulau. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa menjadikannya negara keempat penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara kepulauan, Pulau Jawa merupakan pulau terpadat dimana lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, banyak pendatang mengadu nasib ke Pulau Jawa karena, Pulau Jawa mempunyai infrastruktur yang lebih baik. Para pendatang yang datang dengan sendirinya akan menyesuaikan adat istiadat mereka dengan budaya Jawa.

Adat istiadat tradisional Jawa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman hidup lahir dan batin. Bagi orang Jawa, mengadakan upacara

tradisional itu dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritualnya, supaya *eling marang gusti* (ingat pada Tuhan). Tradisi kebatinan orang Jawa itu sebenarnya bersumber dari ajaran agama yang diberi hiasan budaya daerah. Oleh karena itu, orientasi kehidupan rohani orang Jawa senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun menurun oleh nenek moyangnya. Masyarakat Jawa lebih menghormati laki-laki. Karena ada anggapan laki-laki adalah pemimpin keluarga dan mengemban tanggung jawab besar dalam keluarga. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perempuan dibatasi oleh tradisi keperempuanan ideal yang mengutamakan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan.²

Dalam masyarakat Jawa berkembang sistem patriarki. Sistem patriarki ini mengandung nilai-nilai yang lebih dominan, sehingga mempengaruhi peran-peran dalam keluarga maupun masyarakat. Para laki-laki bertugas mencari nafkah sedangkan perempuan melahirkan anak. Nilai-nilai patriarkis tersebut diintegrasikan dan dilanggengkan melalui berbagai institusi seperti lembaga politik, pendidikan, maupun kepercayaan-kepercayaan, sehingga subordinasi tidak dirasakan sebagai suatu sistem yang secara langsung dapat menekan dan memojokan perempuan.³

Dalam budaya Jawa, banyak istilah-istilah yang mendudukan posisi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dan istilah-istilah itu sudah tertanam dalam dalam hati masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Sebagai contohnya, dalam istilah Jawa ada menyebutkan bahwa istri sebagai:

² Mohammad Hakimi (eds), 2001, *Memberi Demi Harmoni "kekerasan Terhadap Istri dan kesehatan di Jawa Tengah"*, Indonesia, Yogyakarta: LPKGA-FK-UGM. hal.18

³ Irwan Abdululah, 2003, *Sangkan Peran Gender*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta, hal. 84

1. ***kanca wingking***, artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain.
2. ***swarga nunut nraka katut***, Istilah itu juga diperuntukkan bagi para istri, bahwa suami adalah yang menentukan istri akan masuk surga atau neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri juga akan masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus *katut* atau mengikuti suami masuk neraka.
3. ***manak, macak, masak***, Bahwa seorang istri itu harus bisa memberikan keturunan, harus selalu berdandan untuk suaminya dan harus bisa memasak.

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁴ Pengaruh tersebut terjadi berulang – ulang dan dalam waktu yang lama. Peran dan status sebagai perempuan, telah diciptakan oleh budaya. Citra bagi seorang perempuan seperti yang diidealkan oleh budaya, antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh “melebihi” laki-laki. Peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut. Citra yang dibuat untuk laki-laki antara lain, “serba tahu”, sebagai panutan harus “lebih” dari perempuan, rasional, agresif.

⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 664

Peran laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, dan sebagai kepala rumah tangga. Menurut Koentjaraningrat Konsep mengenai status wanita dalam suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam sistem hukum adatnya, juga tidak hanya ditentukan oleh partisipasinya dalam masalah-masalah sosial dan politik, tetapi ditentukan berdasarkan kekuasaannya di bidang ekonomi dalam masyarakat.⁵

Akibat budaya patriarki dan ideologi jender menimbulkan kekuasaan laki-laki sangat besar, sehingga dapat melakukan apa saja dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik pada istri itu merupakan hal biasa. Hal ini terlihat dari makin banyaknya pemberitaan baik media cetak maupun elektronik mengenai KDRT. Adanya anggapan bahwa dari masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dan merupakan “aib” dalam keluarga itu sendiri, sehingga tidak perlu dilaporkan. Pelaporan dalam arti suatu tindakan seseorang yang diambil oleh seseorang untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian

Misalnya, data di *Rifka Annisa Women's Crisis Centre* menunjukkan sejak tahun 1994 sampai dengan 2003, kekerasan dalam rumah tangga mencapai jumlah 1.511 kasus yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Namun, ironisnya kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya, baik ke pengadilan maupun

⁵ Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta :PN Balai Pustaka, hal. 144.

melapor ke polisi.⁶ Hal ini menunjukkan fenomena rendahnya kasus pelaporan KDRT. Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai KDRT tidak dilaporkan pada pihak berwajib. Hal ini penting karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut (KDRT) masuk dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (UUPKDRT) hal ini diatur dalam pasal 5 (UUPKDRT).

Selama hampir enam tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang untuk selanjutnya disebut UUPKDRT (disahkan 22 September 2004), yang merupakan ratifikasi konvensi perempuan atau *CEDAW* (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Undang-Undang memuat larangan diskriminasi terhadap perempuan, disamping itu juga memuat prinsip kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.

Undang-Undang ini melarang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁶ Rifka Annisa *Women's Crisis Centre* dalam Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 2.

Perkembangan hukum di Indonesia didasarkan pada norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, kemudian dipertimbangkan kekuatannya yang muncul dari masyarakat sebagai kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan keberlakuan hukum dalam masyarakat diakui sebagai kehendak dan kepentingan sendiri, karena hukum tercipta dari masyarakat itu juga. Inilah sebabnya maka prinsip perkembangan hukum di Indonesia mempunyai ciri khas berbeda dengan hukum yang ada di negara-negara lain, dimana kode etik hukum bersumber dari budaya dan kepercayaan bangsa.

Hukum dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat, dan budaya adalah faktor determinan dari hukum.⁷ Budaya patriarkhi yang dominan pada suatu masyarakat akan menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam hukum. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, mencerminkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang patriarkhis.

Hal tersebut diperparah oleh hukum nasional kita yang memarjinalkan kedudukan perempuan itu sendiri tetapi malah diinfentarisasi oleh hukum positif yang menguatkan posisi para laki-laki seperti terlihat dalam pasal-pasal berikut: Pasal 105 yang menyatakan “suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri. Selain itu dinyatakan suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan pribadi istrinya kecuali telah perjanjian sebaliknya (ada perjanjian kawin) bahkan suami diperbolehkan memindah tangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya (pasal 124 KUHPerdara); Pasal 106 KUHPerdara yang

⁷ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal.36

menentukan bahwa “istri harus tunduk dan patuh pada suami”; Pasal 285 KUHPidana dalam pasal tersebut kurang relevan karena perkosaan dapat diartikan bahwa istri harus menuruti keinginan seks suaminya karena yang dikategorikan perkosaan hanya terhadap perempuan lain bukan istrinya.⁸

Undang – Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menempatkan istri dalam posisi subordinat dan menyebabkan ketergantungan secara ekonomi terhadap suaminya. Hal ini terlihat dalam Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi: “suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Pasal 34 (ay 1, ay 2, ay 3) yang menentukan “suami wajib memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, dan apabila masing-masing pihak melalaikan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.

Dalam masyarakat Indonesia dimana terdapat nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidakadilan gender akan sangat berpengaruh besar dalam perumusan bahkan dalam pelaksanaan hukum. Substansi hukum Indonesia sebenarnya menganut dan menetapkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah Pasal 27 UUD 1945 (1) yang menyatakan bahwa : “setiap negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

⁸ Agnes Widanti, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta : Kompas, hal. 19

Perbedaan jender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan jender. Namun ternyata perbedaan jender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Konsep dari Roscou Pound yang berakar dari liberalisme dimana untuk menanggulangi kesenjangan hukum maka diberlakukan untuk semua masyarakat *equality before the law*.⁹

Di Indonesia, yang memiliki karakteristik masyarakat yang berlapis, terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara masyarakat yang kaya dan kuat secara politik dengan masyarakat miskin dan lemah. Implementasi dari prinsip “kesamaan di muka hukum” menjadi diragukan keadilannya dalam pelaksanaannya. Sebenarnya Indonesia sudah mempunyai landasan hukum untuk menjamin hak-hak perempuan dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari konvensi *Cedaw* yang cukup komprehensif mengatur diskriminasi terhadap perempuan hampir di seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi masih banyak kendala kultural dan struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “ Pengaruh Hukum dan Budaya Jawa Terhadap Keputusan Perempuan dalam Pelaporan KDRT (Studi kasus di LRC KJHAM)”, agar dapat membahas secara mendalam mengenai

⁹ *ibid.*

Pengaruh Hukum dan Budaya Jawa Terhadap Keputusan Perempuan dalam Pelaporan KDRT.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaruh hukum dan Budaya Jawa terhadap Keputusan Perempuan Jawa untuk Melaporkan KDRT?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaporan KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan di atas penulis mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh hukum dan budaya Jawa mempengaruhi pelaporan KDRT.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaporan KDRT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Untuk memberikan deskripsi umum tentang pengaruh hukum dan budaya Jawa terhadap pelaporan KDRT pada masyarakat Jawa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara lengkap mengenai pengaruh hukum dan budaya Jawa terhadap keputusan perempuan dalam pelaporan KDRT.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penulisan ini adalah pengaruh hukum dan budaya Jawa terhadap keputusan perempuan yang menjadi korban KDRT untuk melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian.

4. Variabel dan Definisi Operasional

- a. Pengaruh Hukum adalah suatu keputusan yang di buat seseorang, dengan memperhatikan norma – norma hukum yang di buat oleh pemerintah.
- b. Budaya Jawa adalah suatu pandangan hidup masyarakat Jawa yang mengutamakan keselarasan dalam masyarakat.
- c. Keputusan perempuan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perempuan, dengan terlebih dahulu memikirkan akibat yang akan terjadi.

¹⁰ John Creswell, 1994, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, London, hal. 1-3. dalam Petrus Soerjowinoto (eds), 2006, *Metode Penelitian Karya Hukum dan Skripsi*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, hal 5.

d. Pelaporan KDRT adalah proses hukum yang dilakukan di kepolisian

5. Lokasi Penelitian :

Penelitian dilakukan di LRC KJHAM.

6. Teknik pengumpulan data:

1) Data primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber langsung dan belum diolah oleh orang lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan berlokasi di Semarang, khususnya di LRC KJHAM.

- a. Responden penelitian adalah perempuan yang mengadu di LRC KJHAM dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 2009.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Budayawan, Polisi, Konselor.

1. Alat Penelitian :

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis berdasarkan permasalahan yang ditentukan.

2. Cara Penelitian :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹¹ Untuk penelitian ini menggunakan wawancara bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, hal. 57.

masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Literatur-literatur mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b) Data-data di Legal Resource Centre Keadialan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM).

7. Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Setelah proses pengolahan data selesai, data-data disajikan dalam bentuk uraian.

8. Metode analisa :

Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelit, kegunaan penelitian, metode pelaksanaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai pembahasan pengaruh hukum, budaya jawa, pengaruh budaya jawa dan keputusan perempuan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan teori lingkaran kekerasan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai berisi mengenai pengaruh hukum dan budaya jawa terhadap keputusan perempuan dalam pelaporan KDRT dan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaporan KDRT.

Bab IV Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.